KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : 135/KPN.W16-U6/SK.KP3.1/V/2025

TENTANG
URAIAN TUGAS HAKIM, PEJABAT STRUKTURAL/PEJABAT FUNGSIONAL, PELAKSANA DAN PPNPN PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran kerja Hakim, pegawai ASN dan pegawai PPNPN di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, perlu adanya pengaturan pembagian tugas/pekerjaan;

b. bahwa untuk tercapainya ketertiban dimaksud dan tercipta kondisi yang baik dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan sehari-hari sesuai dengan fungsinya, maka perlu diterbitkan surat keputusan tentang pembagian uraian tugas pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

c. bahwa Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang telah dilaksanakan pada 23 April 2025, Nomor : 486/KPN.W16-U6/UND.KP3.4.2/IV/2025 tentang mutasi internal pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

d. bahwa berdasarkan point a, point b dan point c tersebut ditas, maka Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II membuat Surat Keputusan tentang Uraian Tugas Hakim, Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional, Pelaksana dan PPNPN pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

Mengingat :1. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

2. Buku I Edisi 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 Tentang
11. Perubuhan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi
12. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG URAIAN TUGAS HAKIM, PEJABAT STRUKTURAL / PEJABAT FUNGSIONAL, PELAKSANA DAN PPNPN PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan dan Membagikan Uraian Tugas Hakim, Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional, Pelaksana dan PPNPN Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Uraian Tugas Hakim, Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional, Pelaksana dan PPNPN di monitoring atau di evaluasi oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II setiap 1 (satu) bulan sekali.

KETIGA : Kepada nama yang ditunjuk agar melaksanakan tugas/pekerjaan yang telah disebutkan dalam lampiran Keputusan ini dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan semestinya.

Salinan putusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 02 Mei 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

AHMAD HUSAINI

Lampiran :
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor : 135/KPN.W16U6/SK.KP3.1/V/2025
Tanggal: 02 Mei 2025

1. Nama : **NORYADIN**
   NIP : 19720305 2014081001
   Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda Tk. I / II/b
   Jabatan : Jurusita Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

a. Job Discription Jurusita Pengadilan Negeri Buntok Kelas II :
Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama dan menyelenggarakan fungsi :
1. Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak.
2. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak.
3. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara.
4. Pemberitahuan putusan kepada para pihak.
5. Pemberitahuan upaya hukum banding, kasasi dan PK.
6. Pemberitahuan memori, kontra, banding, kasasi dan PK.
7. Pemberitahuan membaca berkas / inzage.
8. Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait, dan.
9. Membuat SKP berdasarkan tupoksi selama 1 (satu) tahun.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

b. Job Discription Diperbantukan di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Buntok Kelas II :

1 Menerima berkas : pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana ringan, pidana biasa anak, pidana singkat anak, pidana ringan anak, pidana lalu lintas, praperadilan.
2 Membuat penetapan penunjukan majelis hakim, Panitera dan Panitera Pengganti.
3 Menyampaikan berkas perkara yang diterima kepada panitera muda pidana dan kemudian menyerahkannya kepada ketua dan Panitera kemudian didistribusikan ke panitera pengganti yang telah ditunjuk oleh
4 panitera.
5 Mengisi Register Induk Perkara Pidana Biasa.
6 Mengisi Register Induk Perkara Pidana Singkat.
7 Mengisi Register Perkara Pidana Cepat.
8 Mengisi Register Perkara Tindak Pidana Ringan.
9 Mengisi Register Induk Perkara Pidana Biasa Anak.
10 Mengisi Register Perkara Pidana Anak Korban dan Anak Saksi.
11 Mengisi Register Penahanan.
12 Mengisi Register Penahanan Anak.
13 Mengisi Register Barang Bukti.
14 Mengisi Register Penyitaan.
15 Mengisi Register Penggeledahan.
16 Mengisi Register Perkara Lalu Lintas.
17 Mengisi Register Praperadilan.
18 Mengisi Register Induk Perkara Pidana Singkat Anak.

19 Mengisi Register Perkara Tindak Pidana Ringan Anak.
20 Mengisi Register Kesepakatan Diversi.
21 Menginput Data Perkara Induk Pidana Biasa, Singkat, Cepat , Penahanan Umum ke aplikasi CTS/SIPP.
22 Menginput Data Perkara Induk Pidana Biasa Anak, Register Anak Belum 12 tahun, anak korban dan saksi dan Pen Penahanan Anak ke Aplikasi CTS/SIPP.

c. Job Discription Diperbantukan Pada Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II:
1. Sebagai Staf Pengelola Keuangan.

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

AHMAD HUSAINI

Lampiran :
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor : 135/KPN.W16U6/SK.KP3.1/V/2025
Tanggal: 2 Mei 2025

2.	Nama	:	**YURIS. S.**
	NIP	:	19710116 201408 1 001
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pengatur Muda Tk. I / II/b
	Jabatan	:	Jurusita Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

a. Job Discription Jurusita Pengadilan Negeri Buntok Kelas II :
Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama dan menyelenggarakan fungsi :
1. Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak.
2. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak.
3. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara.
4. Pemberitahuan putusan kepada para pihak.
5. Pemberitahuan upaya hukum banding, kasasi dan PK.
6. Pemberitahuan memori, kontra, banding, kasasi dan PK.
7. Pemberitahuan membaca berkas / inzage.
8. Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait, dan.
9. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Job Discription Diperbantukan Pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II :
1. Penyusunan Berkas Di Ruang Arsip.
2. Tugas-tugas Lain yang diberikan oleh atasan.

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

AHMAD HUSAINI

Lampiran :
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor : 135/KPN.W16U6/SK.KP3.1/V/2025
Tanggal: 2 Mei 2025

3. Nama : **CHELVIA, A.Md., S.H.**
NIP : 19861125 200904 2 003
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk. I/ III/b
Jabatan : Penata Layanan Opersional Pada Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

a. Job Discription Penata Layanan Opersional Pada Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II :
   1. PERENCANAAN
      a. Menyusun Konsep Rencana Kerja (Renja)
      b. Menyusun Konsep Rencana Strategis (Renstra)
      c. Menyusun Konsep Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
      d. Menyusun Konsep Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)
      e. Menyusun Konsep Restrukturisasi Program dan Kegiatan
      f. Menyusun Konsep Indikator Kinerja Utama (IKU)
      g. Menyusun Konsep Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
      h. Menyusun Konsep Program Kerja Tahunan
      i. Menyusun konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan anggaran belanja tambahan (ABT), Pemutakhiran Data
      j. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat
      k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
   2. TEKNOLOGI INFORMASI
      a. Melakukan Sinkronisasi
      b. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
   3. PELAPORAN
      a. Membuat laporan kinerja semesteran/ E-SAKIP Komdanas
      b. Menghimpun, menyusun dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas masing-masing sub bagian kesekretariatan dan kepaniteraan
      c. Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Tahunan dan LKJIP
      d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Job Discription diperbantukan Pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Buntok Kelas II :
   a. Membuat Laporan keadaan perkara Perdata (Gugatan, Gugatan Sederhana, Permohonan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Eksekusi);

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

AHMAD HUSAINI